

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum dalam peradilan koneksitas terkendala dengan adanya perbedaan yurisdiksi Peradilan yang berwenang mengadili perkara Koneksitas *ad hoc* dan peradilan militer. Dualisme penerapan acara koneksitas *a quo* melahirkan adanya ketidakpastian hukum acara penerapan pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, penyidikan hingga putusan penentuan peradilan koneksitas. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas *equality before the law*, independensi, imparialitas, akuntabilitas, *fair trial*, murah, cepat dan sederhana.
2. Upaya hukum merupakan suatu akibat dari adanya tidak diterapkannya hukum koneksitas, yaitu kesalahan menafsirkan Pasal 198 Undang-Undang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 89 KUHP. Upaya hukum dari kasasi yang telah ditolak, maka upaya hukumnya adalah *judex jurist* yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali dengan *novum* berkas pengajuan koneksitas, dan testimony terdakwa.

B. Saran

1. Penerapan acara koneksitas harus dilakukan pembenahan reformasi birokrasi, serta pengawasan terhadap odmil dan hakim militer terkait penerapan untuk mengefektifkan administrasi untuk diselenggarakannya peradilan *ad hoc* koneksitas, sehingga terlaksananya peradilan koneksitas

mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi prajurit, korban dan saksi saksi yang terkait.

2. Sulitnya menerapkan acara koneksitas dalam perkara tindak pidana umum, disarankan agar prajurit yang telah menempuh penolakan permohonan pemeriksaan kasasi, maka terdakwa Prajurit TNI agar berperan aktif bersama penasihat hukumnya untuk melakukan koordinasi tata usaha koneksitas dari awal proses peradilan, sehingga dokumen koordinasi tersebut dapat menjadi *novum* dalam memori peninjauan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009
- Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer*, Mandar Maju, Bandung, 2006
- Hernawati RAS, Dini Ramdania, Dani Durahman, *Hukum Acara Pidana Modern*, CV. Buku Langka Indonesia, Cetakan Pertama, Ranca Ekek Kabupaten Bandung, 2020.
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM press, Malang, 2007.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta 2003
- Marwan Effendy, *Peradilan In Absentia dan Koneksitas*, Timpani, Jakarta, 2010
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cetakan Pertama, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 2014
- Radbruch dalam Heo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, :Kasius, Yogyakarta, 1982
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan 4, Jakarta 1990
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHAEM PETEHAEM, Jakarta, 1985
- Soegiri (et.al), *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia Jakarta, 1999

_____, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*,
PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

B. Sumber Undang-undang

UUD 1945

KUHP

KUHAP

Undang-undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

SEMA Nomor 2 tahun 1968

Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 1600/K/Pid/2009

C. Sumber Lain

Putusan Nomor : 09-K/PMT-I/BDG/AD/II/2021

Putusan Nomor 75-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Putusan Nomor : 1 K/Mil/2019

Risty Darmawan, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012,

Tim KontraS, *Menerobos Jalan Buntu; Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia*, KontraS, Jakarta, 2009

Biro Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hankamneg*, Jilid I-IV, 1989

Tim KontraS, *Menerobos Jalan Buntu; Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia*, KontraS, Jakarta, 2009,

Anissa Faricha (Staf Pembela Umum LBH Yogyakarta), dalam [http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/pendapat-tentang-
implementasi-hak-hak-sipil-di-indonesia/](http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/03/pendapat-tentang-implementasi-hak-hak-sipil-di-indonesia/) diunduh pada tanggal 2 Februari 2022

Direktori Putusan Mahkamah Agung